

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dukungan kepala daerah terhadap capres-cawapres pada pemilu 2019 telah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan perundang-undangan ini mengizinkan kepala daerah untuk menjadi bagian dari tim kampanye dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa, dari 3 sampel yang diambil yaitu dukungan oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap paslon 01, dukungan oleh Wakil Walikota Semarang terhadap paslon 01, dan dukungan oleh Bupati Pesisir Selatan terhadap paslon 01. Hanya Gubernur Jawa Tengah yang melakukan deklarasi dukungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun berakhir dengan teguran dari Bawaslu dikarenakan melanggar etika. Berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah, Wakil Walikota Semarang dan Bupati Pesisir Selatan melakukan kampanye terselubung di tengah-tengah program kerja kepala daerah. Meskipun kedua kasus ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun tidak berakhir dengan sanksi yang tegas.
2. Kepala daerah yang menjadi bagian dari tim sukses kampanye secara otomatis merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan pejabat politik. Kedua jabatan ini mempunyai kepentingan yang bertolak belakang, sehingga dinilai tidak etis untuk seorang kepala daerah yang seharusnya melayani rakyat namun di saat yang bersamaan juga mengharapkan

suara dari rakyat untuk memenangkan calon yang diusung oleh partai politiknya. Kecurigaan ini bukannya tidak berdasar, terbukti dari banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh kepala daerah ketika merangkap jabatan, seperti Kasus Bupati Pesisir Selatan dan Wakil Walikota Semarang yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjadi bukti bahwasanya asas pemilu jujur dan adil tidak diindahkan oleh kepala daerah yang melanggar aturan kampanye tersebut. Di sisi lain asas penyelenggaraan pemilu adil yang dimuat dalam Konstitusi tidak sesuai dengan UU Pemilu dimana kepala daerah diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden sedangkan pejabat lain yang tata cara pengisian jabatannya juga melalui pemilihan langsung seperti kepala desa dengan tegas dilarang dalam UU Pemilu tersebut

B. SARAN

1. Rangkap jabatan kepala daerah dan partai politik maupun tim kampanye seharusnya tidak diperbolehkan, karena tugas-tugas dalam kampanye merupakan tugas-tugas yang sifatnya berkelanjutan sampai tahapan-tahapan Pemilu selesai. Kepala daerah yang seharusnya mampu menciptakan iklim yang sehat dalam pemilu, justru malah menciptakan konflik karena kepala daerah berpeluang besar untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenangkan calon dari partai yang diusung. Jika rangkap jabatan ini dirasa masih sangat dibutuhkan, maka sebaiknya sanksi pemilu harus dipertegas dan transparan jika kepala

daerah tersebut melanggar aturan dan etika pejabat. Ketidakhadiran sanksi yang tegas hanya akan membuat pelanggaran semakin marak terjadi karena pelaku tidak akan merasa jera. Pelanggaran tidak akan bisa dihilangkan, namun pasti bisa dikurangi jika semua pihak turut ikut serta bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang adil dan sehat.

2. Perlu dibuat suatu pedoman etika kepala daerah dalam menjalankan tugas, peran, fungsi, dan kewenangannya dalam bentuk suatu kode etik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga terdapat koridor yang jelas dalam mengukur tindakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam berperilaku, secara umum dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dan secara khusus dalam tahapan-tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tindakan-tindakan pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi yang jelas. Adapun sanksi yang penulis sarankan dalam hal kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran kode etik selama tahapan-tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah dinonaktifkan dari jabatannya sampai dengan selesainya tahapan-tahapan Pemilu demi mencegah konflik kepentingan selama pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Kemudian, penulis menyarankan asas adil dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara pemilu semata akan tetapi juga kepada para pejabat negara dalam hal ini terutama kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.